



ASKRINDO
Insurance

A member of IFG

Seri Nomor : SC24021068



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 1603.26.003.2.00002-7/00

Nilai : Rp. 3,639,863,984.29

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. SASMITO, YKP BLOK PS I-B/08, PENJARINGAN SARI, RUNGKUT, SURABAYA, JAWA TIMUR 60293 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. BILITON NO. 30, SURABAYA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA, JL. PADJAJARAN/SWK 104 (LINGKAR UTARA) CONDOGCATUR, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA 55283 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 3.639.863.984.29 (terbilang Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat koma Dua Puluh Sembilan Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH FTI sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/UN62/SP/2026 tanggal 06 Januari 2026 Dan SPMK Nomor : 04/UN62/SPMK/2026 Tanggal 14 Januari 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 09 Desember 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikerluarkan di Surabaya pada tanggal 11 Februari 2026

TERJAMIN
PT. SASMITO

SASMITO

Ir. Sutikno, MM
Direktur Utama

PENJAMIN
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA

CABANG SURABAYA
METERAN TEMPORER
AFAAAAK251474

Pramitya Prabhandari
Senior Underwriter Branch Office

Untuk kepastian, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia